



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 345 TAHUN 2020  
TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup sedunia pada tanggal 5 Juni 2020 dan untuk meningkatkan kesadaran lembaga pendidikan formal yang dinilai berjasa dalam mengembangkan pendidikan formal lingkungan hidup di Kota Banjarmasin;
- b. bahwa penghargaan Adiwiyata merupakan bentuk penghargaan Pemerintah Kota Banjarmasin kepada lembaga pendidikan formal yang berjasa dalam mengembangkan pendidikan lingkungan hidup di Kota Banjarmasin;
- c. bahwa perlu menetapkan Sekolah Adiwiyata Kota Banjarmasin tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Sekolah Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan daftar nama-nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Kepada Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan diberikan:
- a. sertifikat untuk seluruh Sekolah Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan nilai aplikasi Adiwiyata minimal 70; dan
  - b. trophy dan hadiah kepada seluruh Sekolah Adiwiyata di Kota Banjarmasin Tahun 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 cq. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin pada kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 25 Februari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 345 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

DAFTAR PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

<b>NO.</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>NILAI</b>
1.	MIN 1 BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	77.00
2.	MIN 3 BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	74.97
3.	MTSN 3 BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	73.16
4.	SD SANTA MARIA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	82.69
5.	SDN ANTASAN KECIL TIMUR 1 BANJARMASIN	BANJARMASIN UTARA	76.40
6.	SDN BENUA ANYAR 10 BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	84.33
7.	SDN BENUA ANYAR 2 BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	87.62
8.	SDN MELAYU 6 BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	75.94
9.	SDN PASAR LAMA 6 BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	75.94
10.	SDN PEMURUS DALAM 4 BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	74.30
11.	SDN PENGAMBANGAN 8 BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	74.97
12.	SDN SN PEMURUS BARU 2 BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	73.92
13.	SDN SUNGAI JINGAH 4 BANJARMASIN	BANJARMASIN UTARA	75.27
14.	SDN SUNGAI JINGAH 5 BANJARMASIN	BANJARMASIN UTARA	78.26
15.	SDN SURGI MUFTI 1 BANJARMASIN	BANJARMASIN UTARA	76.62
16.	SDN TELAGA BIRU 1 BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	74.59
17.	SMPN 10 BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	86.40
18.	SMPN 16 BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	76.75
19.	SMPN 2 BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	82.47
20.	SMPN 20 BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	75.56
21.	SMPN 33 BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	85.84

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA